KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR **307** TAHUN 2009

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN ENERGI

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan dan Energi, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan dan Energi;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan:

Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-264/MK.7/2009 tanggal 11 Agustus 2009 perihal Pertimbangan Montori Kouangan

Republik Indonesia Atas Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan dan Energi, dengan alasan :

- Pemberian izin usaha pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, yang terdiri dari kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sesuai Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2. Batas kapasitas yang memerlukan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri adalah sebesar 200 KVA ke atas sesuai Bab IV angka 1 huruf c Lampiran I Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri.
- 3. Pengenaan retribusi dilakukan sekali untuk masa berlakunya izin.
- 4. Masa berlaku IUKS selama 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai Bab IV angka 5 huruf a Lampiran I Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455K/40/MEM/ 2000 tentang Pedoman Teknis Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri.
- 5. Masa berlaku IUKU selama 15 tahun dan dapat diperpanjang sesuai Bab III angka 5 II Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455K/40/MEM/ 2000 tentang Pedoman Teknis Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.

KEDUA

Agar Bupati Bantaeng menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan dan Energi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.

KETIGA

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14-12-2009 MENTERI DALAM NEGERI

ttd

GAMAWAN FAUZI



Tembusan:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
- Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- 6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- 7. Gubernur Sulawesi Selatan;

Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng.